

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR: KEP.06 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN <i>STANDARD OPERATING PROSEDURES</i> (SOP) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
2013			
PERBAN BMKG NO.2, BN 2013/ NO 784, 56 HLM.			
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR: KEP.06 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN <i>STANDARD OPERATING PROSEDURES</i> (SOP) DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA			
ABSTRAK		-	Bahwa pedoman penyusunan <i>standard operating procedures</i> (SOP) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012 serta dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.06 Tahun 2012.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 31 Tahun 2009; Perpres Nomor 61 Tahun 2008; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.03 Tahun 2009; PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2013; PermenpanRB Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Kepala BMKG Nomor KEP.06 Tahun 2012.
		-	Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: KEP.06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) Di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Juni 2013 dan ditetapkan tanggal 29 Mei 2013;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.